



KERJASAMA NEGARA-NEGARA ASEAN DI BIDANG HAK MILIK INTELEKTUAL

Oleh :

Elfia Farida, S.H.
NIP. 132 132 749

Dipresentasikan Dalam Diskusi Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Semarang, 1 April 1997

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Kartini Sekartadji, S.H.,MHum
NIP. 131 127 590

KERJASAMA NEGARA-NEGARA ASEAN DI BIDANG HAK MILIK INTELEKTUAL

Oleh : Elfia Farida

PENDAHULUAN

Perkembangan hubungan internasional sedang mengalami perubahan ke arah keadaan yang semakin terbuka, dengan semakin gencarnya gejala globalisasi perekonomian dunia, mendorong negara-negara untuk melakukan proteksi serta membentuk persekutuan regional. ASEAN juga menggalang kekuatan perdagangan regional dalam bentuk AFTA (*ASEAN Free Trade Area*). Hal ini dibuktikan dengan telah ditandatanganinya *The Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation* dan *Agreement on The Common Effective Preferential Tariff (CEPT)*. 1) AFTA merupakan langkah awal menuju terbentuknya pasar bebas di ASEAN untuk mengantisipasi proses globalisasi perekonomian dunia.

Untuk meningkatkan dan memperkokoh kerja sama ekonomi antar sesama negara ASEAN diperlukan hukum sebagai salah satu sarana pendukungnya. Peranan hukum dapat mendorong untuk menyesuaikan diri dengan berbagai strategi yang lebih berorientasi keluar dan liberalisasi yang unilateral.

Pentingnya kerja sama atau harmonisasi hukum ASEAN sejalan dengan semakin meningkatnya penemuan-penemuan baru di bidang ilmu dan teknologi di lingkungan ASEAN telah memperluas keanekaragaman jenis produk dan sekaligus akan mendorong ekspansi pasar antara lain adalah masalah perlindungan *Intellectual Property Right* (IPR, yang selanjutnya disingkat HMI=*Hak Milik Intelektual*) Negara-negara di dunia dewasa ini semakin merasa berkepentingan untuk melaksanakan perlindungan HMI produknya agar

1) CEPT adalah *Persetujuan Tarif Preferensi Efektif* di mana negara anggota ASEAN sepakat untuk menurunkan tarif perdagangannya yang mencakup produk-produk manufaktur, barang modal dan produk pertanian. Pada dasarnya, Skema CEPT merupakan pengembangan dari skema kerja sama perdagangan intra-ASEAN seperti ASEAN-PTA (*Preferential Trading Arrangement*) yang selama ini telah dilaksanakan.

tidak dijiplak tanpa hak oleh pihak lain, sehingga akan merugikan pemegang HMI dan sekaligus akan mengganggu pemasaran produknya. 2)

HMI merupakan hak yang melekat pada suatu produk/barang hasil karya manusia yang harus dilindungi oleh hukum. Perlindungan ini sangat penting, mengingat di samping biaya-biaya dan tenaga yang dikeluarkan oleh penemu tidak sedikit, juga untuk mendorong gairah inovasi yang kreatif. 3)

Masalah perlindungan HMI telah menjadi persoalan yang penting baik bagi Indonesia maupun bagi negara-negara ASEAN lainnya, terutama setelah diluncurkannya Putaran Uruguay dalam rangka GATT, negara maju semakin gencar memasukkan klausula perlindungan IPR dikaitkan dengan perdagangan. Putaran Uruguay telah memasukkan masalah TRIPs (*Agreement on Trade Related Intellectual Property Rights*) dalam agenda perundingan dari 15 perjanjian yang merupakan suatu paket dalam GATT. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan WIPO (*World Intellectual Property Organization*) sudah dianggap tidak memadai lagi bagi perlindungan HMI dewasa ini, sehubungan dengan semakin terbukanya perdagangan internasional. Karena disinyalir oleh negara-negara maju bahwa telah banyak dilakukan pelanggaran HMI, misalnya peniruan paten atau pemalsuan merk, sehingga baik secara individual maupun kolektif mau tidak mau akan terpengaruh dan harus menyesuaikan dengan ketentuan TRIPs. 4)

Dengan dibentuknya Pasar Bebas ASEAN, berbagai produk hasil karya intelektual akan memegang peranan penting dalam perdagangan di ASEAN. Hal ini disebabkan produk-produk yang akan dibebaskan dalam AFTA adalah produk manufaktur. Oleh karena itu perlu diadakan kerjasama ASEAN di bidang HMI dalam upaya melindungi produk industri nasional di luar negeri, khususnya di ASEAN.

PERMASALAHAN

Untuk tercapainya kerja sama ASEAN di bidang HMI dalam rangka menghadapi

-
- 2) Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara ASEAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Halaman 2.
 - 3) *Ibid*, Halaman 1.
 - 4) *Ibid*, Halaman 3.

masalah TRIPs maka perlu diketahui tentang bagaimana pengaturan HMI, Langkah-langkah apa yang perlu dilaksanakan baik dalam hubungan intern ASEAN maupun hubungan ekstren dan bagaimana kendala-kendalanya.

PEMBAHASAN

Pengaturan Intellectual Propety Rights (Hak Milik Intelektual)

Usaha-usaha perlindungan HMI karena adanya ciptaan-ciptaan manusia. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap HMI pada prinsipnya adalah perlindungan terhadap pencipta yang dikenal dengan IPR.

Organisasi HMI dunia atau *World Intellectual Organization* (WIPO) didirikan berdasarkan *Konvensi internasional* yang ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 yakni *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* berlaku pada tahun 1970. WIPO merupakan organisasi yang melanjutkan organisasi yang dibentuk sebelumnya yaitu *United International Bureau for The Protection of Intellectual Property* (BIRPI). BIRPI adalah suatu Biro Internasional (*International Bureau*) yang menjadi lembaga eksekutif dari dua konvensi yaitu *Paris Convention for The Protection on Industrial Propperty* tahun 1883 (*Konvensi Paris*), dan *Bern Convention on Literary and Artistic Works* tahun 1886 yang telah direvisi terakhir tahun 1971, WIPO selanjutnya dijadikan *Badan Khusus PBB* pada bulan Desember 1974. 5)

Menurut Konvensi WIPO, bidang-bidang HMI terdiri dari 2 (dua) cabang utama, yaitu :

1. Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property*) yang meliputi penemuan baru (inovation).
2. Hak Cipta yang meliputi karya-karya di bidang kesusasteraan (*literary*), musik, kesenian, fotografi dan sinematografi. 6)

5) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman, Penulisan Karya Ilmiah : *Aspek-Aspek Hukum dari Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) GATT*, Halaman 9.

6) *Ibid*, Halaman 10.

Ada 2 (dua) fungsi pokok WIPO yaitu *fungsi pengembangan dan fungsi administratif*.

Fungsi pertama dari WIPO dilakukan melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka : (1) memprakarsai pembuatan-pembuatan perjanjian internasional, (2) memberikan informasi-informasi tentang perkembangan dan masalah-masalah HMI kepada negara peserta, dan (3) memberikan bantuan teknik kepada negara-negara berkembang. *Fungsi Kedua* adalah fungsi Administratif sebagai badan sentral bagi administrasi keanggotaan WIPO dalam perjanjian-perjanjian internasional, kegiatannya dilaksanakan oleh alat-alat perlengkapan administratif khusus. Tugas administratif tersebut antara lain : Mendaftarkan negara-negara menjadi peserta perjanjian internasional di bawah WIPO. Sampai saat ini telah berhasil diadministrasikan konvensi-konvensi internasional mulai dari *Konvensi Paris 1883* (terakhir direvisi tahun 1979) tentang Perlindungan Hak Milik Perindustrian sampai dengan *Konvensi Brussel tahun 1974* tentang Perindustrian Program-program melalui Satelit. Dalam perkembangan terakhir perjanjian yang telah berlaku dan akan diadministrasikan yaitu *Perjanjian Wina tentang Deposit Internasional*, *Perjanjian Jenewa tentang Perekam Internasional*. 7)

Tidak semua administrasi HMI dilakukan oleh WIPO, karena ada lembaga lain yang menangani administrasi perlindungan hak cipta, yaitu UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) bagi peserta *Unilateral Copyright Convention* dan administrasi dari *Rome Convention on Neighboring Rights* yang ditangani oleh WIPO bekerja sama dengan UNESCO dan ILO (*International Labour Organization*). 8)

Pada tahun 1989 anggota WIPO telah mencapai 123 negara di antaranya : Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Organisasi ini merupakan organisasi antar pemerintahan yang berkedudukan di Jenewa. WIPO bertugas untuk mengembangkan usaha-usaha perlindungan terhadap HMI, meningkatkan kerjasama antar negara dan organisasi internasional. Tujuan utama kerja sama WIPO dengan negara-negara berkembang di

7) Taryana Soenandar, *Op. Cit*, Halaman 8.

8) BPHN, *Op. Cit*, Halaman 10.

bidang HMI terutama di bidang Hak Milik Perindustrian adalah :

1. Meningkatkan dan memperluas kuantitas dan kualitas kreasi-kreasi penemuan yang dapat dipatenkan oleh warga negaranya dan oleh para pengusahanya, terutama untuk menunjang peningkatan kemandirian teknologi negara berkembang.
2. Memperbaiki ketentuan-ketentuan tentang cara perolehan teknologi asing yang diberikan paten, agar ketentuan itu lebih menguntungkan negara berkembang dari pada yang selama ini berjalan.
3. Meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional melalui perlindungan *trade marks* dan *service marks* yang lebih baik lagi.
4. Memberikan wahana tentang informasi teknologi yang dinuat dalam dokumen paten.

Untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut, negara-negara berkembang perlu memodernisasi peraturan, perundang-undangan dan lembaga-lembaga pemerintahan, mengikuti perjanjian internasional, mempersiapkan dan menyediakan lebih banyak lagi tenaga-tenaga spesialis di pemerintahan industri dan profesi hukum, serta menata dokumen-dokumen paten dan memperbaiki metode analisisnya. 9)

Pada persiapan Putaran Uruguay 10) tahun 1982-1986, salah satu masalah utama yang dibicarakan adalah masalah pengaturan HMI yang sesungguhnya telah diwadahi oleh WIPO. Terhadap usulan agar masalah perlindungan HMI dikaitkan dengan peraturan GATT, ternyata banyak perbedaan pendapat terutama di antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Pada Prinsipnya negara berkembang memegang pendirian bahwa pengaturan perlindungan HMI agar tetap berada di bawah WIPO dan tidak dikaitkan dengan perdagangan yang dinaungi oleh GATT menurut negara berkembang GATT tidak kompeten dan tidak mempunyai pengalaman untuk menentukan apakah sesuatu barang dianggap mengandung unsur penipuan atau tidak, tetapi WIPO mempunyai mekanisme bagi

9) Taryana Soenandar, *Op. Cit.*, Halaman 9.

10) GATT telah melaksanakan 8 (delapan) kali putaran perundingan, yaitu : Putaran Genewa (1947), Putaran Annency (1949), Putaran Turquouay (1950-1951), Putaran Genewa (1955-1956), Putaran Dillon (1961-1962), Putaran Kennedy (1963-1967), Putaran Tokyo (1973-1979) dan Putaran Uruguay (1986-1993).

perlindungan HMI. Sebaliknya ada pihak yang berpendirian bahwa sebaiknya GATT mengatur masalah-masalah perdagangan, juga dapat merundingkan masalah-masalah perdagangan yang berkaitan dengan HMI (TRIPs), sehingga perlu ada suatu perjanjian multilateral untuk menghindarkan tiap negara secara sepihak mengambil tindakan-tindakan pembalasan terhadap dikurangnya HMI warga negara mereka. 11)

Dalam dasawarsa terakhir ini, permasalahan HMI semakin terasa lebih kompleks lagi. Permasalahannya sudah tidak murni lagi hanya bidang HMI semata, soalnya banyak kepentingan yang berkaitan dengan HMI tersebut, bidang ekonomi dan politik sudah menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam membahas permasalahan HMI. Misalnya masalah paten, sekarang tidak lagi hanya semata-mata merupakan sistem perlindungan hak individu terhadap penemuan baru di dalam negerinya, tetapi sudah meluas lagi merupakan bagian dari masalah politik dan ekonomi secara luas. Malahan masalah tersebut telah menjadi salah satu bagian dari masalah politik dan ekonomi antara negara-negara berkembang dengan negara maju dengan segala kaitan dan akibat sampingnya. 12)

Amerika Serikat sebagai negara maju misalnya meminta negara-negara berkembang untuk mengaktifkan pengaturan HMI-nya dan menjadikan keadaan demikian sebagai konsesi timbal balik dalam pembuatan perjanjian ekonomi. Sebaliknya negara berkembang tidak mau diajak menyetujui pemberian perlindungan lebih besar bila Amerika Serikat, dan negara Masyarakat Eropa tidak menyediakan atau membuka pasarnya untuk tekstil dan hasil pertaniannya. 13)

Melihat dari contoh tawar menawar seperti di atas menggambarkan bahwa semakin jelaslah begitu besar pengaruh HMI dalam perdagangan, maka di Jenewa September 1990 *Intellectual Property in Bussiness Briefing* mendiskusikan masalah tersebut, yang kini dikenal dengan TRIPs. Jadi di sini kita lihat secara nyata bahwa perdagangan internasional bukan mengurus soal dagang saja, tetapi berbagai *tekanan-tekanan* yang dilakukan di

-
- 11) Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung, 1990, Halaman 18.
 - 12) Mochammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, Halaman 8.
 - 13) *ibid*, Halaman 9.

bidang yang sebetulnya bukan bidang perdagangan, misalnya HMI, merk dagang, paten dan hak cipta, soal-soal hak-hak manusia, kebebasan mengadakan pemogokan 14)

Pada dasarnya keterkaitan antara perdagangan dan perlindungan HMI, telah tersirat di dalam perjanjian GATT seperti ketentuan tentang *National Treatment (pasal III)*, dan *Perkecualian Umum bagi Kepentingan Nasional (Pasal XX)*, bahwa dalam hal-hal tertentu suatu negara dapat melaksanakan perkecualian dari prinsip GATT apabila dirasakan penting dalam menerapkan pengaturan bidang HMI.

Ketentuan perjanjian di bidang HMI diperlukan untuk mengantisipasi timbulnya ketegangan dalam hubungan ekonomi internasional. Untuk itu Perjanjian Uruguay menetapkan penerapan prinsip-prinsip dasar GATT dan perjanjian HMI yang relevan, perjanjian mengenai pelaksanaan atau penegakan hak-hak tersebut, penyelesaian sengketa multilateral dan peraturan peralihannya. Ketentuan-ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam tiga bagian : *Pertama*, menetapkan ketentuan umum dan prinsip dasarnya. Ketentuan-ketentuan dan prinsip tersebut merupakan komitmen perlakuan nasional yang memperlakukan negara lain dengan perlakuan yang sama seperti kepada warga negaranya dalam hal perlindungan HMI. Ketentuan ini mengandung suatu klausula pelaksanaan yang sama terhadap semua warga negara (*Most Favoured Nations Clause*). Ketentuan demikian merupakan suatu hal yang baru dalam perjanjian HMI Internasional, lebih lanjut ditegaskan pula bahwa pelaksanaan tersebut harus diberikan secara langsung dan tanpa syarat kepada warga asing lain. *Kedua*, mengatur bentuk-bentuk HMI. Khususnya hak cipta, para pihak diwajibkan untuk mematuhi isi ketentuan-ketentuan Konvensi Berne (1971) bagi perlindungan karya-karya literatur dan seni. *Ketiga*, mengatur kewajiban-kewajiban anggota pemerintah untuk memberikan prosedur-prosedur dan upaya penanggulangan menurut hukum nasionalnya masing-masing.

Tujuannya adalah untuk menjamin agar HMI-nya dapat dilaksanakan secara efektif, baik pemegang hak-hak oleh warga asing ataupun oleh warga negaranya. 15)

-
- 14) Sudargo Gautama, *Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, Halaman 21.
 - 15) Huala Adolf dan A. Candrawulan, *Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, PT. Raya Grafindo Persada, Jakarta, 1994, Halaman 41.

Perjanjian ini membentuk pula suatu Council (Dewan) Perdagangan HMI (*Council for Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*),. Badan ini bertugas memonitor pelaksanaan perjanjian dan penataannya oleh para pemerintah apabila timbul sengketa dalam bidang ini, maka prosedur penyelesaian sengketanya juga berlangsung menurut prosedur penyelesaian sengketa yang ada dalam GATT 16)

Langkah-langkah Kerja Sama ASEAN di bidang HMI

Langkah-langkah untuk mengadakan kerja sama ASEAN di bidang HMI, dewasa ini belum banyak menunjukkan adanya upaya konkret dalam waktu dekat. Tetapi untuk jangka panjang hal ini akan banyak artinya bagi negara-negara ASEAN baik dalam menggalang kerja sama regional maupun menghadapi perkembangan hubungan dengan negara-negara di luar ASEAN. Pada tanggal 29 Oktober 1982 di Kuala Lumpur Malaysia *ASEAN LAW ASSOCIATION* pernah mengadakan Work Shop V yang antara lain membicarakan Protection of Intellectual Property. Walaupun tindak lanjut dari pertemuan ini belum ada, namun dalam beberapa persetujuan khususnya di bidang ekonomi dan perindustrian telah menunjukkan pentingnya perlindungan masalah HMI. Misalnya, dalam *Agreement among The Government of Brunei Darussalam, The Republic of Indonesia, Malaysia, The Republic of Philippines, The Republic of Singapore, and The Kingdom of Thailand for The Promotion and Protection of Investment, Manila, 15 Desember 1987* Pasal 1 ayat 3 (b) menyatakan pentingnya perlindungan Masalah Intellectual Property. Kemudian pada tanggal 12-15 Desember 1989 telah diadakan pertemuan antara para pakar Hak Cipta ASEAN yang dilanjutkan dengan pertemuan kedua pada tanggal 23-26 Januari 1990 di Bangkok Thailand. Walaupun COCI (*ASEAN Committee on Culture and Information*) hanya menyangkut produk ASEAN yang dapat dipasarkan, namun sekurang-kurangnya telah ada perkembangan ke arah kerja sama ASEAN. 17)

Di samping berlaku nasional, bidang HMI diatur pula oleh konvensi-konvensi internasional. Dari sekian banyak yang telah diikuti oleh negara-negara anggota ASEAN

16) *Ibid*, Halaman 16.

17) Taryana Soenandar, *Op. Cit*, Halaman 5.

baru sekitar 4 (empat) buah saja, itupun tidak semua anggota secara bersama menjadi peserta. Bidang perlindungan Hak Milik Perindustrian yang diatur oleh *Konvensi Paris 1883* diikuti oleh Indonesia (1979), Malaysia (1989), dan Filipina (1980). Diantara negara-negara ASEAN, tampaknya Filipina lebih maju dalam keanggotaan Konvensi Internasional baik di bidang Hak Milik Perindustrian maupun di bidang Hak Cipta. Bidang Hak Cipta diatur oleh dua Konvensi yaitu : *Konvensi Bern* yang diikuti oleh Malaysia (1991), Filipina (1951), Thailand (1931), dan *Konvensi Hak Cipta Sedunia (Universal Copyright Convention)* diikuti Filipina (1955). Indonesia sampai saat ini belum mengikuti konvensi internasional di bidang hak cipta, tetapi sekarang dengan diundangkannya *Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta*, telah ada indikasi untuk menyesuaikan dengan Konvensi Bern. 18)

Faktor yang mendukung kerja sama ASEAN misalnya masalah HMI telah dilindungi masing-masing negara, dan produk-produk yang dipatenkan ataupun karya-karya cipta dari masing-masing negara ASEAN telah banyak beredar di lingkungan ASEAN. Masalah yang perlu diperhatikan adalah mengenai urgensi diadakannya kerja sama, karena bagaimanapun juga segi hukum HMI di lingkungan ASEAN dewasa ini telah menjadi kebutuhan dalam rangka memajukan pembangunan industri dan perdagangan baik untuk kepentingan intern regional ASEAN maupun dalam menghadapi arus globalisasi ekonomi di luar ASEAN. 19)

Keterbukaan ekonomi dunia akan mempengaruhi arus barang dan teknologi, terutama yang menyangkut barang-barang manufaktur. Para penemu teknologi dan para produsen akan semakin berkepentingan dengan masalah perlindungan HMI, seperti merk, paten, desain industri. Hal ini disebabkan nilai kebaruan dan kreatifitas untuk merekayasa komoditas, merupakan salah satu faktor alat persaingan. Dewasa ini masalah HMI telah dijadikan topik utama dalam setiap hubungan perdagangan dan ekonomi terutama oleh negara-negara maju. 20)

18) *Ibid*, Halaman 26.

19) *Ibid*, Halaman 27.

20) *Ibid*, Halaman 28.

Dalam rangka kerja sama ASEAN di bidang HMI perlu diadakan *suatu harmonisasi hukum di bidang HMI*. Oleh karena itu perlu diketahui prinsip-prinsip hukum dari konvensi-konvensi utama baik yang berada di bawah WIPO maupun UNESCO, dalam hal ini adalah *Konvensi Paris, Konvensi Bern dan Universal Copyright Convention*.

1. *Konvensi Paris 1883 tentang Hak Milik Perindustrian* 21)

Konvensi ini memuat 2 (dua) kelompok aturan penting yakni : (1) Ketentuan dasar substansial (*The Basic Substantive Rules*) dan (2) Ketentuan Dasar Prosedural (*The Basic Rules of Procedural*). Pasal 1-12 merupakan ketentuan substantif dari Konvensi Paris yang meliputi 3 (tiga) kategori utama pengaturan yaitu :

- (a) Perlakuan Nasional (*National Treatment*) atau Asimilasi (*Assimilation*)
- (b) Hak Prioritas (*The Right of Priority*) terhadap paten (*sertifikat penemu dan utility models*), merk, dan desain industri.
- (c) Ketentuan Umum (*Common rules*) yang harus diikuti oleh semua negara peserta. Ketentuan tersebut yang penting adalah : Ketentuan Umum di bidang paten, merk, desain industri, nama perdagangan, indikasi sumber, persaingan curang dan administrasi.

Pasal 13-30 yang berlaku di Indonesia merupakan peraturan yang bersifat administratif dan prosedural. Pokok-pokok ketentuan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut : Majelis Union (pasal 13), Panitia Eksekutif (pasal 14), Biro Internasional (pasal 15), Keuangan (pasal 16), Amandemen (pasal; 13-17), Revisi pasal 1-12 dan pasal 18-30, Perjanjian Khusus (pasal 19) dan pasal 20-27 mengatur mengenai Tata Cara Ratifikasi dan Asesi.

2. *Konvensi Bern 1886 untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni* 22)

Konvensi Bern memberikan ruang lingkup hak cipta sebagai karya sastra dan seni 23)

21) *Ibid*, Halaman 14.

22) *Ibid*, Halaman 19.

23) Dalam beberapa peraturan nasional dikelompokkan dalam kategori yang berbeda-beda seperti : Indonesia : Ilmu Pengetahuan Seni dan Sastra, Filipina : Sastra dan Seni, Malaysia : Ilmu Pengetahuan, Sastra dan Seni. *Pasal 2 ayat (1) Konvensi Bern* : Istilah Karya Sastra dan Seni (*Literary and Artistic Works*) meliputi setiap karya kesusastraan, penguasaan ilmu pengetahuan dan kesenian.

dan UCC meliputi UCC (*Universal Copyright Convention*) meliputi karya sastra, ilmu pengetahuan dan seni.

Hak-hak si pencipta harus dilindungi termasuk hak memperoleh ganti rugi secara eksklusif oleh hukum negara di mana perlindungannya dimohonkan (pasal 5 ayat (2)). Pencipta berhak menyatakan keberatan terhadap setiap perusakan (*distortion*), penggandaan atau perubahan, atau tindakan-tindakan yang lainnya yang dapat merugikan terhadap karya tersebut, sehingga dapat merugikan kehormatan atau reputasinya yang disebut "*The Right of Respect*" (pasal 6 ayat (1)). Jangka waktu perlindungan pada umumnya adalah selama hidup pengarang ditambah 50 (lima puluh) tahun setelah meninggal dunia. (pasal 7 ayat (1)).

3. *Universal Copyright Convention (UCC) 1952 direvisi tahun 1971* 24)

Kategori Hak Cipta dalam UCC meliputi karya sastra, ilmu pengetahuan, dan karya seni, termasuk karya tulis, karya drama, sinematografi, lukisan ukiran (*engraving*) dan seni pahat (*Sculptur*). Jangka waktu untuk perlindungan hak cipta menurut konvensi ini adalah selama hidup si pengarang ditambah 25 (duapuluh lima) tahun setelah meninggal dunia.

Kendala-kendala dalam Kerja Sama ASEAN di bidang HMI

Terdapat beberapa kendala dalam pengaturan hukum bagi terwujudnya harmonisasi hukum di negara-negara ASEAN. Kendala-kendala tersebut meliputi : 25)

1. Terdapat perbedaan sistem hukum yang dianut oleh negara-negara ASEAN yang disebabkan oleh latar belakang sejarah, seperti Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam sebagai negara bekas jajahan Inggris menganut Sistem Hukum "*Common Law*" yang mendasarkan pada kasus, sedangkan negara Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda menganut *Sistem Eropa Continental*. Demikian juga Thailand yang walaupun tidak pernah dijajah tetapi telah menggunakan konsultan Perancis dalam penyusunan sistem hukumnya terpengaruh oleh Sistem Hukum Eropa Continental. Filipina banyak

24) Taryana Soenandar, *Op. Cit*, Halaman 21.

25) *Ibid*, Halaman 123.

dipengaruhi oleh Hukum Spanyol yang juga menganut Sistem Eropa Continental yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

2. Pengaturan perlindungan HMI yang berbeda, bukan hanya jangka waktu saja yang berbeda tetapi juga mengenai ruang lingkungannya. Misalnya : di Indonesia dan Thailand produk-produk pertanian dan makanan (yang termasuk dalam Skema CEPT) tidak termasuk produk yang dilindungi oleh paten. Tetapi di Singapura dan Malaysia tidak terdapat pembatasan tersebut, asal penemuan telah didaftarkan di Inggris dapat didaftarkan di Singapura atau Malaysia dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, maka penemuan di bidang makanan dan produk pertanian termasuk masalah varietas baru. Hal ini akan menimbulkan kerancuan dalam penerapan dan penegakan hukum dalam rangka AFTA, bahwa mungkin akan menimbulkan pejuang sengketa antar negara.

Untuk mengantisipasi kendala-kendala tersebut, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam penerapan (penegakan) hukum dalam rangka AFTA, maka diperlukan suatu upaya ratifikasi sepenuhnya terhadap Konvensi Paris 1883 dan Konvensi Bern 1886. Selain itu juga diperlukan suatu perjanjian bilateral maupun multilateral di antara negara-negara ASEAN, khususnya di bidang HMI.

KESIMPULAN

Dengan telah diluncurkannya Putaran Uruguay dalam rangka GATT, negara maju semakin gencar memasukkan klausula perlindungan HMI dikaitkan dengan masalah perdagangan. hal ini telah menjadi persoalan yang penting bagi negara-negara ASEAN dalam rangka melakukan hubungan intern ASEAN maupun hubungan ekstern.

Oleh karena itu ASEAN perlu memodernisasi peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga pemerintahan mengikuti perjanjian-perjanjian internasional, mempersiapkan dan menyediakan lebih banyak lagi tenaga-tenaga spesialis di bidang pembangunan industri dan profesi hukum serta menata dokumen-dokumen paten dan memperbaiki metode analisisnya.

Dilihat dari latar belakang sejarahnya maka terdapat perbedaan pada peraturan-peraturan hukum di negara-negara ASEAN. Dalam pengaturan perlindungan HMI juga terdapat perbedaan jangka waktu pemberian perlindungan dan ruang lingkungannya. Maka

dalam rangka mengantisipasi berlakunya CEPT dalam kerja sama AFTA secara bertahap perlu dilakukan harmonisasi hukum di bidang ekonomi dalam hal ini harmonisasi hukum terhadap perlindungan HMI.

Sebelum dilakukan harmonisasi hukum di bidang HMI, dalam jangka dekat dapat ditempuh jalan alternatif untuk mengantisipasi hal tersebut yaitu :

1. Upaya ratifikasi sepenuhnya Konvensi Paris dan Konvensi Bern dan tidak perlu dilakukan reservasi terhadap pasal-pasal tertentu. Ataupun sekalipun dilaksanakan reservasi maka reservasi harus seragam di antara negara-negara ASEAN.
2. Diupayakan perjanjian bilateral di antara negara-negara ASEAN di bidang HMI.

DAFTAR PUSTAKA

1. **Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)** Departemen Kehakiman, Penulisan Karya Ilmiah : *Aspek-Aspek Hukum dari Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) GATT.*
2. **Huala Adolf dan A. Candrawulan**, *Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, PT. Raya Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
3. **Mochammad Djumhana**, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
4. **Sudargo Gautama**, *Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1992.
5. _____, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung, 1990.
6. **Taryana Soenandar**, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara ASEAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Jepara, 25 Maret 1997